

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir pemerintahan orde baru merupakan langkah awal bagi Bangsa Indonesia untuk berpindah kebijakan yang semula kebijakan sentralisasi menjadi kebijakan desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah. Penerapan desentralisasi ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan pada era orde baru. Penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan di Indonesia dimulai sejak tahun 2001, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian disempurnakan pula dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Melalui penerapan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali potensi daerahnya masing-masing. Dampaknya bagi pemerintah daerah sangat besar dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Sidik (2002) dalam Wirasatya menyatakan bahwa dalam era ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi (keuangan lokal), khususnya Pendapatan Asli Daerah. Brata (2004) dalam Wirasatya menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagian Sumbangan dan Bantuan. Sidik (2002) dalam Bakti menyatakan implikasi dari kewenangan atau fungsi yang diserahkan ke daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Daerah tidak mungkin diberi kepercayaan mengelola urusan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat tanpa didukung pendanaan yang memadai. Untuk itu perlu diatur suatu mekanisme yang mengatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai kewenangan atau fungsi yang diserahkan ke daerah. Melalui mekanisme ini, pemerintah pusat tetap akan memberikan dana transfer berupa Dana Perimbangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, sehingga semakin besar Pendapatan suatu daerah maka tingkat kemandirian daerah akan semakin tinggi.

Bagi negara Indonesia yang sedang meningkatkan pembangunan disegala bidang menuju masyarakat yang adil dan makmur, selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu salah satunya ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak.

Pajak sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, yang merupakan pendapatan negara dan digunakan untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik (Gouveia & Strauss, 1994).

Di Indonesia, pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah (Poulson and Kaplan, 2008). Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota guna menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang paling utama untuk memajukan dan mengembangkan daerah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak (Tang, Wong & Liu, 2011). Seiring dengan tujuan kemandirian bangsa maka penerimaan negara dari sektor pajak harus ditingkatkan.

Pajak negara meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Bea Materai, Bea

Masuk, Cukai. Sedangkan yang menjadi pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 (UU PDRD TAHUN 2009), yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok serta Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Mineral Buka Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya diatas nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP). Intinya pajak bumi dan bangunan ini dikenakan kepada semua wajib pajak yang mempunyai hak atas objek pajak bumi dan bangunan yang ada di atasnya. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Banguna yang kemudian terjadi perubahan atas Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas dasar perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang menyebabkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah otonominya sendiri. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD TAHUN 2009), maka per tanggal 1 Januari 2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) sudah tidak lagi melayani pengelolaan

pelayanan BPHTB, sehingga wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi properti yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat.

Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa semakin banyak suatu wilayah menerima pendapatan pajak nasional terutama penerimaan PBB dan BPHTB, maka akan semakin besar dana bagi hasil pajak yang diberikan atau di dapat oleh wilayah tersebut. Adanya undang-undang tersebut membuat pemerintah daerah, khususnya bagi daerah yang memiliki SDA rendah, berlomba-lomba dan berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak nasional terutama yang bersumber dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang ada di wilayah kekuasaan mereka untuk mendapatkan penerimaan dana bagi hasil pajak yang besar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Bekasi terutama mengenai pengaruhnya terhadap pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi** ”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi ?
- b. Apakah penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi ?

- c. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara bersamaan berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi ?
- b. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi ?
- c. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi ?

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah secara akademis khususnya bagi penulis tentang bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dalam penelitian ini khususnya Pendapatan Daerah Kota Bekasi, serta sebagai tambahan khasanah keilmuan khususnya dibidang perpajakan.

- b. Bagi Pihak Dinas Pendapatan Daerah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Dispenda khususnya kota Bekasi, tentang bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga pemerintah daerah bisa lebih mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya di sektor PPB dan BPHTB serta diharapkan bisa lebih bijak dalam mengalokasikan sumber dana yang diterimanya baik yang berasal

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan spesifik untuk penulisan skripsi khususnya pada bidang akuntansi perpajakan, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman tentang bagaimana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

1.5 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, dibatasi masalah hanya pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan periode tahun 2010 sampai dengan 2013 di Dispenda Kota Bekasi.

1.6 Model Operasional Penelitian

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai variabel bebas (X_1), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai variabel bebas (X_2), dan Pendapatan Daerah sebagai variabel terikat (Y).

Indikator dari variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama 48 bulan dihitung dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2013.

Indikator dari variabel Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selama 48 bulan dihitung dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2013.

Indikator dari variabel Pendapatan Daerah yaitu Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bekasi selama 48 bulan terhitung dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2013.

